



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon:

MOH YUSAM FAUZI, Sidoarjo, 10-10-1977 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sedati Agung III RT.004 RW.001 Kel/Desa Sedatiagung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 April 2022 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda., telah mengajukan Permohonan Penetapan mewakili anak dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Sedati Agung III RT.004 RW.001 Kel/Desa Sedatiagung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang Perempuan yang bernama Endang Setiwulandari di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 764/31/X/2001 tertanggal 12 Oktober 2001;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya Endang Setiwulandari telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: HISAM PRAMUDYA SAPUTRA, lahir di Sidoarjo tanggal 29 Juni 2002 usia 20 tahun, MOCH. QISYAM RAMADHAN, lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2006 usia 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, MOCH. RESYAM RAMADHAN, lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2006 usia 16 tahun, dan SAYYIDA NAFISA SAMSU lahir di Sidoarjo tanggal 8 Maret 2013 usia 9 tahun;

Bahwa Isteri pemohon tersebut telah meninggal dunia di Sidoarjo, pada tanggal 19 Maret 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-24032022-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo tanggal 25 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Sedati Agung nomor 474/31/438.7.5.2/2022 istri Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan suami yang bernama MOH. YUSAM FAUZI dan 4 (empat) orang anak yang bernama HISAM PRAMUDYA SAPUTRA (20th), MOCH. QISYAM RAMADHAN (16th), MOCH. RESYAM RAMADHAN (16th), dan SAYYIDA NAFISA SAMSU (9th);

Bahwa saat ini Pemohon bermaksud hendak melakukan tindakan hukum yaitu Menjaminkan sebidang tanah pekarangan di Desa Grabagan Blok D1-22, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.991 atas nama MOH YUSAM FAUZI dan sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung di Desa Kepuh Kemiri Taman Anggun Sejahtera 3 Blok L2-22 Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.1402 atas nama MOH YUSAM FAUZI yang mana harta tersebut diperoleh Pemohon pada saat setelah adanya perkawinan dengan istri Pemohon;

Bahwa ada 3 (tiga) orang anak kandung pemohon bernama MOCH. QISYAM RAMADHAN (16th), MOCH. RESYAM RAMADHAN (16th), dan SAYYIDA NAFISA SAMSU (9th) yang masih dibawah umur maka belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendaknya, maka harus diwakili oleh Walinya, karena Pemohon adalah Ayah Kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak kandung Pemohon tersebut;

Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan harta tersebut untuk tambahan modal usaha dan membiayai hidup anak-anak Pemohon;

Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MOCH. QISYAM RAMADHAN, lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2006 usia 16 tahun, MOCH. RESYAM RAMADHAN, lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2006 usia 16 tahun, dan SAYYIDA NAFISA SAMSU lahir di Sidoarjo tanggal 8 Maret 2013 usia 9 tahun, untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu terkait pengajuan kredit dengan jaminan yaitu:

sebidang tanah pekarangan di Desa Grabagan Blok D1-22, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.991 atas nama MOH YUSAM FAUZI; dan

sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung di Desa Kepuh Kemiri Taman Anggun Sejahtera 3 Blok L2-22 Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.1402 atas nama MOH YUSAM FAUZI;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk Pemohon atas nama MOH. YUSAM FAUZI, diberi tanda P- 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3515172601094343 atas nama kepala keluarga MOH. YUSAM FAUZI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 764/31/X/2001 tertanggal 12-10-2001 an MOH. YUSAM FAUZI dan ENDANG SETIWULANDARI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon bernama MOCH. QISYAM RAMADHAN, diberi tanda P-4;
5. Foto copy kutipan akta kelahiran anak ketiga Pemohon bernama MOCH. RESYAM RAMADHAN, diberi tanda P-5;
6. Foto copy kutipan akta kelahiran anak keempat Pemohon bernama SAYYIDA NAFISA SAMSU, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 3515-KM-24032022 atas nama istri Pemohon bernama ENDANG SETIWULANDARI, diberi tanda P- 7;
8. Foto copy Surat Keterangan Desa Sedati Agung nomor 474/31/438.7.5.2/2022 tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.991, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1402, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P-10;
11. Surat Pernyataan Hisam Pramudya Saputra tanggal 11-04-2022, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah di cocokan dan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. LILIK QO'IMAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan wanita yang bernama ENDANG SETIWULANDARI;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama: HISAM PRAMUDYA SAPUTRA, MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU;
- Bahwa ada tiga anak Pemohon masih belum dewasa yaitu MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya juga memiliki harta yaitu:
 - Sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.991, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1402, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri mewakili 3 (tiga) anaknya yang belum dewasa yaitu MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU untuk melakukan tindakan hukum menjaminkan harta tersebut dengan tujuan tambahan modal usaha, biaya hidup dan pendidikan anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon HISAM PRAMUDYA SAPUTRA tidak keberatan dengan tujuan Pemohon menjaminkan harta tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Bapak yang baik, tidak boros bukan pemabuk;

2. AMIN SAHID

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan wanita yang bernama ENDANG SETIWULANDARI;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama: HISAM PRAMUDYA SAPUTRA, MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU;
- Bahwa ada tiga anak Pemohon masih belum dewasa yaitu MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya juga memiliki harta yaitu:
 - Sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.991, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1402, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri mewakili 3 (tiga) anaknya yang belum dewasa yaitu MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU untuk melakukan tindakan hukum menjaminkan harta tersebut dengan tujuan tambahan modal usaha, biaya hidup dan pendidikan anak;

- Bahwa anak pertama Pemohon HISAM PRAMUDYA SAPUTRA tidak keberatan dengan tujuan Pemohon menjaminkan harta tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Bapak yang baik, tidak boros bukan pemabuk;

3. YULI TRI HANDAYANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan wanita yang bernama ENDANG SETIWULANDARI;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama: HISAM PRAMUDYA SAPUTRA, MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU;
- Bahwa ada tiga anak Pemohon masih belum dewasa yaitu MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya juga memiliki harta yaitu:
 - Sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.991, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1402, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri mewakili 3 (tiga) anaknya yang belum dewasa yaitu MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU untuk melakukan tindakan hukum menjaminkan harta tersebut dengan tujuan tambahan modal usaha, biaya hidup dan pendidikan anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon HISAM PRAMUDYA SAPUTRA tidak keberatan dengan tujuan Pemohon menjaminkan harta tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda



- Bahwa Pemohon adalah seorang Bapak yang baik, tidak boros bukan pemabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan menyatakan siap dan akan melakukan dengan baik atas kepercayaan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sedati Agung III RT.004 RW.001 Kel/Desa Sedatiagung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 telah ternyata bahwa Pemohon dan seorang perempuan bernama ENDANG SETIWULANDARI adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 anak-anak Pemohon yang bernama HISAM PRAMUDYA SAPUTRA, MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU adalah merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama ENDANG SETIWULANDARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 telah pula ternyata bahwa istri Pemohon yang bernama ENDANG SETIWULANDARI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 telah ternyata bahwa Pemohon beserta anak-anaknya yang bernama HISAM PRAMUDYA SAPUTRA, MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU adalah merupakan ahli waris dari Almarhumah ENDANG SETIWULANDARI;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 telah pula ternyata bahwa Pemohon dan semasa hidup almarhumah istrinya memiliki harta yaitu: Sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.991, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1402, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 telah ternyata anak Pemohon yang bernama HISAM PRAMUDYA SAPUTRA mengetahui dan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang akan menjaminkan harta tersebut sebagai jaminan pengajuan kredit di Bank

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi dimana yang satu dan yang lainnya saling bersesuaian serta membuktikan akan kebenaran dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 47 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:**

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan mampu memelihara, mengurus dan mewakili anaknya bertindak secara hukum, dan tidak boros ataupun mempunyai kebiasaan buruk lainnya, maka sepatutnya Pemohon menjadi Pengampu dari anaknya yang masih belum dewasa diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari 3 (tiga) anaknya yang belum dewasa yaitu MOCH. QISYAM RAMADHAN, MOCH. RESYAM RAMADHAN dan SAYYIDA NAFISA SAMSU untuk menandatangani surat-surat dalam proses pengajuan kredit di Bank dengan jaminan yaitu Sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.991, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Sebidang tanah pekarangan diatasnya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sebuah bangunan gedung Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1402, Luas 90 m² (sembilan puluh) m² atas nama MOH YUSAM FAUZI, Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur; dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya telah cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:

MOCH. QISYAM RAMADHAN, lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2006 usia 16 tahun;

MOCH. RESYAM RAMADHAN, lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2006 usia 16 tahun; dan

SAYYIDA NAFISA SAMSU lahir di Sidoarjo tanggal 8 Maret 2013 usia 9 tahun;

untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan yaitu:

sebidang tanah pekarangan di Desa Grabagan Blok D1-22, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.991 atas nama MOH YUSAM FAUZI; dan

sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung di Desa Kepuh Kemiri Taman Anggun Sejahtera 3 Blok L2-22 Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.1402 atas nama MOH YUSAM FAUZI;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rizky Wirianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sidoarjo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rizky Wirianto, S.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 45.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)